



**PUTUSAN**  
Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SUCIPTO Als MAMANG Bin SUMIHARJO (Alm);**
2. Tempat lahir : Kota Binjai (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 27 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sari Lembah Subur RT.013/RW. 003, Desa Ukui, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Adi Sucipto als Mamang Bin Sumiharjo Alm di tangkap pada tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/SC/V/2019/Res Narkoba, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 17 Mei 2019;

Terdakwa Adi Sucipto als Mamang Bin Sumiharjo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L, Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L.C, Sdr. Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., C.P.L., Sdr. Suhardi, S.H., C.P.L.C., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Muhammad Ridwan, S.H., Sdr. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., dan Alfadhilla, S.H Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP VI RT.003/ RW.006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 September 2019 Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ADI SUCIPTO Als MAMANG Bin SUMIHARJO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SUCIPTO Als MAMANG Bin SUMIHARJO (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan agar barangbukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/ bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- ✓ 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/ bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- ✓ 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/ bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- ✓ 1 (satu) kotak kaleng warna hitam;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- ✓ Uang tunai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU.**

Bahwa ia terdakwa ADI SUCIPTO Als MAMANG Bin SUMIHARJO (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 07.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sari Lembah Subur RT 013 RW 003 Desa Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh RONALD (DPO) melalui Handphone, yang mengatakan bahwa RONALD (DPO) sudah berada didepan rumah terdakwa di Jalan Sari Lembah Subur RT 013 RW 003 Desa Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, lalu RONALD (DPO) bertemu dengan terdakwa dan mengatakan, "Mang, aku nitip barang ku sama mu ya, dua hari lagi aku jemput, soalnya aku mau ke kerinci malam ini, nanti kalau kau mau pakek sedikit ambil aja tapi jangan banyak banyak", kemudian terdakwa menjawab, "lama kali dua hari nitipnya, iya udahlah gapa", selanjutnya RONALD (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisikan paketan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu RONALD (DPO) langsung pergi dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisikan paketan narkotika jenis sabu tersebut dibawah lemari pakaian di kamar rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 saksi Zulham Efendy, SH. dan saksi Friantara (keduanya anggota Satnarkoba Polres Pelalawan) beserta tim dari Satnarkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) didalam saku celana yang digunakan terdakwa, lalu dibawah lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna hitam yang setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket / bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket / bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket / bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, selanjutnya ketika ditanyakan oleh saksi Zulham Efendy, SH. kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik RONALD (DPO) yang dititipkan kepada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw



terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 33/10338.00/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, jabatan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket / bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

- 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket / bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

- 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket / bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

- Dengan total berat kotor 4,50 gram dan total berat bersih 1,74 gram dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,10 gram;

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk PENGADILAN NEGERI PELALAWAN dengan berat 1,64 gram

- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan berat 2,76 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris dari BALAI BESAR POM di PEKANBARU Nomor : PM.01.03.941.05.19.1917 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ADI SUCIPTO Als MAMANG Bin SUMIHARJO (Alm) adalah benar Positif Met Amphetamin dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA.**

Bahwa ia terdakwa ADI SUCIPTO Als MAMANG Bin SUMIHARJO (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 07.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sari Lembah Subur RT 013 RW 003 Desa Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira pukul 07.30 WIB saksi Zulham Efendy, SH. dan saksi Friantara (keduanya anggota Satnarkoba Polres Pelalawan) beserta tim dari Satnarkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) didalam saku celana yang digunakan terdakwa, lalu dibawah lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna hitam yang setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket / bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket / bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, selanjutnya ketika ditanyakan oleh saksi Zulham Efendy, SH. kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik RONALD (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw



- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 33/10338.00/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, jabatan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket / bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- b. 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- c. 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Dengan total berat kotor 4,50 gram dan total berat bersih 1,74 gram dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat 0,10 gram;
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang habis disisihkan untuk PENGADILAN NEGERI PELALAWAN dengan berat 1,64 gram;
3. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 19 (sembilan belas) lembar dengan berat 2,76 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris dari BALAI BESAR POM di PEKANBARU Nomor : PM.01.03.941.05.19.1917 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ADI SUCIPTO Als MAMANG Bin SUMIHARJO (Alm) adalah benar Positif Met Amphetamin dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ZULHAM EFENDI, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 07.30 Wib di depan rumah terdakwa di Jalan Sari Lembah Subur RT.013/RW.003, Desa Ukui, Kec.Ukui, Kab.Pelalawan, pada saat itu saksi sedang bersama dengan saksi Friantara dan tim opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan, pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa, sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat itu saksi meminta kepada saksi Friantara untuk memanggil ketua RT didaerah tersebut, kemudian rekan saksi datang bersama dengan Ketua RT yang diketahui bernama saksi Jasman, setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, Uang Tunai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membawa terdakwa kedalam rumah dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dibawah lemari ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam yang setelah dibuka didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/bungkus sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw





bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, selanjutnya pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa "INI APA?" kemudian terdakwa menjawab "SABU PAK" ditanyakan kembali, "PUNYA SIAPA SABU INI?", lalu terdakwa menjawab "PUNYA RONALD PAK" ditanyakan kembali "KENAPA BISA SAMA KAU SABU INI ?" kemudian terdakwa menjawab "DIA DUA HARI YANG LEWAT NITIP KE SAYA PAK, KATANYA NANTI MAU DIAMBILNYA", kemudian ditanyakan kembali "DIMANA RUMAHNYA?" kemudian terdakwa menjawab "GATAU PAK", ditanyakan kembali "MANA LAGI BARANGNYA, ADA LAGI APA GAK ? JUJUR KAU" kemudian terdakwa menjawab "GAK ADA LAGI PAK CUMAN ITU AJA PAK", dan setelah itu saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi JASMAN (RT), setelah itu saksi pergi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa disaksikan oleh saksi Jasman (RT);

- Bahwa terdakwa tidak ada menjual Narkotika Jenis sabu milik sdr. RONALD (DPO), karena sdr. RONALD (DPO) meminta kepada terdakwa untuk menyimpannya saja;

- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa: 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/ bungkus sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) kotak kaleng warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, Uang Tunai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan uang sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), kemudian saat itu terdakwa mengatakan uang tersebut adalah upah hasil kerja terdakwa menakek/ menderes kebun karet milik masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

**2. Saksi FRIANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekira jam 07.30 Wib di depan rumah terdakwa di Jalan Sari Lembah Subur RT.013/RW.003, Desa Ukui, Kec. Ukui Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi sedang bersama dengan saksi Zulham Efendi, SH dan tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Pelalawan, pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang berada di depan rumah terdakwa, sehingga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian pada saat itu saksi Zulham Efendi, S.H. meminta kepada saksi untuk memanggil ketua RT didaerah tersebut, kemudian rekan saksi datang bersama dengan Ketua RT yang diketahui bernama saksi Jasman, setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, Uang Tunai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membawa terdakwa kedalam rumah dan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dibawah lemari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw*



kaleng warna hitam yang setelah dibuka didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/bungkus sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, pada saat itu saya bertanya kepada terdakwa "INI APA?" kemudian terdakwa menjawab "SABU PAK" ditanyakan kembali, "PUNYA SIAPA SABU INI?" lalu terdakwa menjawab "PUNYA RONALD PAK" ditanyakan kembali "KENAPA BISA SAMA KAU SABU INI ?" kemudian terdakwa menjawab "DIA DUA HARI YANG LEWAT NITIP KE SAYA PAK, KATANYA NANTI MAU DIAMBILNYA" kemudian ditanyakan kembali "DIMANA RUMAHNYA?" kemudian terdakwa menjawab "GATAU PAK", ditanyakan kembali "MANA LAGI BARANGNYA, ADA LAGI APA GAK? JUJUR KAU" kemudian terdakwa menjawab "GAK ADA LAGI PAK CUMAN ITU AJA PAK", dan setelah itu saya memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi JASMAN (RT), setelah itu saya pergi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa disaksikan oleh saksi Jasman (RT).

- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan berupa 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/ bungkus sedang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) kotak kaleng warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam, Uang Tunai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw*



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan uang sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah), pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah upah hasil kerja terdakwa menakek/ menderes kebun karet milik masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan karena pada saat itu terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu terdakwa dihubungi oleh RONALD (DPO) melalui Handphone, kemudian sdr. Ronald sempat menyampaikan bahwa RONALD (DPO) sudah berada didepan rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sari Lembah Subur RT.013/RW.003, Desa Ukui, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, kemudian RONALD (DPO) bertemu dengan terdakwa dan mengatakan, **"Mang, aku nitip barang ku sama mu ya, dua hari lagi aku jemput, soalnya aku mau ke Kerinci malam ini, nanti kalau kau mau pakek sedikit ambil aja tapi jangan banyak-banyak"**, kemudian terdakwa menjawab, **"lama kali dua hari nitipnya, iya udahlah ngapa"**;
- Bahwa sdr. Ronald (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisikan paketan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya sdr. Ronald (DPO) langsung pergi dari rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan paketan narkoba jenis sabu tersebut dibawah lemari pakaian di kamar rumah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Pelalawan saat terdakwa sedang berada didepan rumah;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) paket/ bungkus sedang, selanjutnya Narkoba jenis shabu tersebut dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan rumah, oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan berhasil menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah) didalam saku celana yang digunakan terdakwa, lalu dibawah lemari pakaian didalam kamar rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna hitam dan setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- Bahwa paketan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr. Ronald (DPO) yang titipkan kepada terdakwa;
- Bahwa 16 (enam belas) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian didalam kotak kaleng hitam dibawah lemari pakaian terdakwa;
- Bahwa Pemilik 16 (enam belas) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut adalah milik sdr. Ronald (DPO);
- Bahwa 16 (enam belas) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah tersebut berada pada terdakwa karena sdr. Ronald (DPO) menitipkannya kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa nanti akan dijemput oleh sdr. Ronald setelah beberapa hari kemudian;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa digeledah dan ditemukan uang sejumlah Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah), uang tersebut adalah upah hasil kerja terdakwa menakek /menderes kebun karet milik masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
2. 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
3. 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
4. 1 (satu) kotak kaleng warna hitam;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
6. Uang tunai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor:128/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor: 33/10338.00/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, jabatan Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan total berat kotor 4,50 gram dan total berat bersih 1,74 gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris dari BALAI BESAR POM di PEKANBARU Nomor: PM.01.03.941.05.19.1917 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Mohamad Kashuri, S. Si. Apt. M. Farm., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ADI SUCIPTO Als MAMANG Bin SUMIHARJO (Alm) adalah benar Positif Met Amphetamin dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saat itu terdakwa dihubungi oleh RONALD (DPO) melalui Handphone, kemudian sdr. Ronald sempat menyampaikan bahwa RONALD (DPO) sudah berada didepan rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sari Lembah Subur RT.013/RW.003, Desa Ukui, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, kemudian RONALD (DPO) bertemu dengan terdakwa dan mengatakan, "Mang, aku nitip barang ku sama mu ya, dua hari lagi aku jemput, soalnya aku mau ke Kerinci malam ini, nanti kalau kau mau pakek sedikit ambil aja tapi jangan banyak-banyak", kemudian terdakwa menjawab, "lama kali dua hari nitipnya, iya udahlah ngapa";
- Bahwa benar sdr. Ronald (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisikan paketan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, selanjutnya sdr. Ronald (DPO) langsung pergi dari rumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisikan paketan narkotika jenis sabu tersebut dibawah lemari pakaian di kamar rumah;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Pelalawan saat terdakwa sedang berada didepan rumah;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh RONALD (DPO) melalui Handphone, yang mengatakan bahwa RONALD

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw



(DPO) sudah berada didepan rumah terdakwa di Jalan Sari Lembah Subur RT 013 RW 003 Desa Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan, lalu RONALD (DPO) bertemu dengan terdakwa dan mengatakan, "Mang, aku nitip barang ku sama mu ya, dua hari lagi aku jemput, soalnya aku mau ke kerinci malam ini, nanti kalau kau mau pakek sedikit ambil aja tapi jangan banyak banyak", kemudian terdakwa menjawab, "lama kali dua hari nitipnya, iya udahlah gapa", selanjutnya RONALD (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisikan paketan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu RONALD (DPO) langsung pergi dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisikan paketan narkoba jenis sabu tersebut dibawah lemari pakaian di kamar rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 saksi Zulham Efendy, SH. dan saksi Friantara (keduanya anggota Satnarkoba Polres Pelalawan) beserta tim dari Satnarkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) didalam saku celana yang digunakan terdakwa, lalu dibawah lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna hitam yang setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket / bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket / bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, selanjutnya ketika ditanyakan oleh saksi Zulham Efendy, SH. kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa paketan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik RONALD (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba Gol.I dari terdakwa tersebut juga tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi addresat ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **ADI SUCIPTO Als MAMANG Bin SUMIHARJO (Alm)** karena didakwa telah melakukan suatu delik/tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-103/PLW/Euh.2/09/2019, tertanggal 09 September 2019 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw



tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UU R.I No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam penguasaan shabu shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Memiliki**” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain ;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menyimpan"** adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Zulham Efendy, SH. dan saksi Friantara (keduanya Anggota Satnarkoba Polres Pelalawan) beserta tim dari Satnarkoba Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, sekira pukul 07.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Sari Lembah Subur RT.013/ RW.003 Desa Ukui, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, dimana terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. RONALD (DPO) melalui Handphone, saat itu sdr. Ronald mengatakan bahwa RONALD (DPO) sudah berada didepan rumah terdakwa di Jalan Sari Lembah Subur RT.013/RW.003 Desa Ukui, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, lalu RONALD (DPO) bertemu dengan terdakwa dan mengatakan, **"Mang, aku nitip barang ku sama mu ya, dua hari lagi aku jemput, soalnya aku mau ke Kerinci malam ini, nanti kalau kau mau pakek sedikit ambil aja tapi jangan banyak-banyak"**, kemudian terdakwa menjawab, **"lama kali dua hari nitipnya, iya udahlah gapa"**, selanjutnya RONALD (DPO) memberikan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisikan paketan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu RONALD (DPO) langsung pergi dari rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisikan paketan narkoba jenis sabu tersebut dibawah lemari pakaian di kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 saksi Zulham Efendy, SH. dan saksi Friantara (keduanya Anggota Satnarkoba Polres Pelalawan) beserta tim dari Satnarkoba Polres Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada didepan rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dan uang tunai

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) didalam saku celana yang digunakan terdakwa, lalu dibawah lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah kotak kaleng berwarna hitam yang setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang berisikan 4 (empat) paket/bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket /bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, selanjutnya ketika ditanyakan oleh saksi Zulham Efendy, SH. kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik RONALD (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa;

Menimbang, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika Gol. I dari terdakwa tersebut juga tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 33/10338.00/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, jabatan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan berat kotor 4,50 gram dan total berat bersih 1,74 gram, selanjutnya berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris dari BALAI BESAR POM di PEKANBARU Nomor: PM.01.03.941.05.19.1917 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Mohamad Kashuri, S.Si.Apt.M.Farm., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ADI SUCIPTO Als MAMANG Bin SUMIHARJO (Alm) adalah benar Positif Met Amphetamin dan termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana terdakwa menyadari bahwa perbuatan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa menyadari telah melanggar ketentuan Undang-Undang karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bukan untuk di jual bebas yang dapat di konsumsi bebas oleh setiap orang, sehingga oleh karena itu unsur Ad. 3 Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/ bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/ bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/ bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 1 (satu) kotak kaleng warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah diketahui kepemilikannya dan uang tersebut merupakan hasil dari menderes karet, maka terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- ✓ Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdpidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SUCIPTO Als MAMANG Bin SUMIHARJO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - ✓ 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
    - ✓ 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
    - ✓ 1 (satu) buah plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 8 (delapan) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
    - ✓ 1 (satu) kotak kaleng warna hitam;
    - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- Dimusnahkan.**
- ✓ Uang tunai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah).
- Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H.,M.H, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)